



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga di daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
9. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah cara untuk mengelola sampah/barang bekas pakai.
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
13. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi yang dilakukan secara kelompok dan sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik.
14. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
15. *Refused Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF adalah teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat yaitu bahan bakar.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah pembahasan mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
18. Tempat Pengolahan Sampah selanjutnya yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan.
19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun periode anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar perusahaan.
23. Dunia Usaha dan Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah dunia yang terus menerus akan berkembang dari waktu ke waktu berkaitan dengan setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, target dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target dan Program Pengurangan dan Penanganan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas:

- a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke TPA;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di TPA.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021... NOMOR 81..

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Ton/Tahun)	31.365,73	31.431,60	31.497,61	31.563,75	31.563,75
Target Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Ton/Tahun)	7.527,78	8.172,22	8.504,35	8.837,85	9.469,13

Handwritten signature or initials in blue ink.

II. Target Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Ton/Tahun)	31.365,73	31.431,60	31.497,61	31.563,75	31.563,75
Target Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Ton/Tahun)	23.210,64	22.945,07	22.678,28	22.410,26	22.094,63

Diundangkan DI Sungai Raya
pada tanggal 19. Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021. NOMOR 01

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 81 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2021-2025

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	TAHUN REALISASI					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2021	2022	2023	2024	2025			
A. ASPEK KELEMBAGAAN												
1. KEBIJAKAN: KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN MEMBANGUN SINERGISITAS ANTAR LEMBAGA PENGELOLA PERSAMPAHAN												
a.	Mengoptimalkan peran institusi memberikan pemahaman paradigma baru pengelolaan persampahan kepada masyarakat.	Program peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan persampahan 3R.	1.	FGD implementasi sistem pengelolaan persampahan 3R.	Kali	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan
			2.	Sosialisasi implementasi sistem pengelolaan persampahan 3R.	Kecamatan	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.
			3.	Penyuluhan pengelolaan sampah dengan metode 3R.	Desa	11	12	12	12	11	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.
b.	Meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM pengelola persampahan.	Program peningkatan kinerja pimpinan dan staf pengelola persampahan.	1.	Bimbingan manajemen pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kali	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.

			2.	Bimbingan teknis pembatasan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kali	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.
			3.	Pelaksanaan <i>Training of Trainer</i> pembatasan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.	
			4.	<i>In house training</i> pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan prinsip 3R.	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.	
			1.	Penyusunan sistem informasi persampahan.	Dokumen	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.	
c.	Menerapkan sistem informasi dalam pengelolaan persampahan	Program peningkatan manajemen persampahan berbasis teknologi informasi.	1.	Pelatihan operator sistem informasi pengelolaan persampahan.	Kali	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.		
			2.	Rekrutmen tenaga ahli sistem informasi/ informatika (S-1).	Orang	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.		
d	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian pengelola persampahan mengenai sistem informasi pengelolaan persampahan.	Program pengembangan kapasitas SDM bidang persampahan.	1.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.		
			1.	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.		
e.	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.		

A C / e

sampah rumah tangga.	rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2. Penetapan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat dan Kepala Desa.
f. Penguatan koordinasi, kerja sama, dan komitmen antara pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah Daerah.	Program penguatan sinergitas kelembagaan pusat dan daerah terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	1. Penguatan komunikasi lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kali	1	1	1	1	1	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
		2. Penyusunan keputusan bersama, peraturan sama dalam pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



3.	<p>Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah.</p>	Paket	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.	<p>Penguatan komunikasi lembaga eksekutif dan legislatif pusat dan daerah dalam pembatasan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.</p>	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.	<p>Sosialisasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.</p>	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	<p>Bimbingan penangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan sampah</p>	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan

(Handwritten signature)

			sejak di sumber, pengumpulan sampah terpiilah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.																Pembangunan Daerah
			6. Kerja sama pengelolaan sampah dengan Kota Pontianak dalam skema Sistem Persampahan dan tempat pembuangan akhir sementara Regional, serta RDF dan Waste to Energy.	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Balai Prasarana Wilayah Kalbar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar.						
B. ASPEK TEKNIS OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH																			
2. KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN PARADIGMA BARU (3R)																			
a.	Menyusun dokumen perencanaan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan prinsip 3R.	Program peningkatan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan prinsip 3R.	1.	Penyusunan dokumen sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan prinsip 3R.	Dokumen	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.						

b. Menyusun dokumen perencanaan teknis prasarana dan sarana pengelolaan sampah domestik dan sejenis domestik.	Program peningkatan prasarana dan sarana penguangan dan penanganan sampah paradigma baru (3R).	1. Penyusunan dan kaji ulang standar dan kriteria sarana dan prasarana pemilahan, pengurangan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.		2. Penyusunan Dokumen Kelayakan TPS 3R skala lingkungan untuk daerah prioritas pelayanan sampah.	Kecamatan	2	2	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan
3.		3. Penyusunan Dokumen UKL-UPL rencana pembangunan dan operasional TPS 3R skala lingkungan untuk daerah prioritas pelayanan sampah.	Kecamatan	-	2	2	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan
4.		4. Penyusunan Dokumen DED TPS 3R skala lingkungan untuk daerah prioritas pelayanan sampah.	Kecamatan	-	2	2	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan
5.		5. Pembangunan TPS 3R skala lingkungan untuk daerah prioritas pelayanan sampah.	Desa	-	-	20	20	18	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan

Handwritten signature and date: 20/11/2024

6.	Operasional TPS 3R skala lingkungan untuk daerah prioritas pelayanan sampah.	Desa	-	-	20	20	18	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, Camat
7.	Penyusunan Dokumen Kelayakan Rencana Pusat Daur Ulang (PDU) dan RDF sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kecamatan	-	2	2	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan dan Operasional Pusat Daur Ulang (PDU) dan RDF sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kecamatan	-	-	2	2	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9.	Penyusunan DED Pusat Daur Ulang (PDU) dan RDF sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kecamatan	-	-	2	2	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan RDF sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kecamatan	-	-	-	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Penyusunan DED prasarana dan sarana tps kontainer terpilih untuk daerah prioritas pelayanan sampah.	Kecamatan	-	-	2	2	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup

Handwritten signature or initials in blue ink.

			12.	Pembangunan dan pengadaan prasarana dan kontainer sampah terpilah.	Lokasi	-	9	9	9	9	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, Camat.
c.	Menerapkan teknologi tepat guna (<i>best practice</i>) pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Program pengembangan teknologi pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemanfaatan sampah kembali, pendauran ulang, dan <i>recovery</i> sampah.	1.	Desiminasi informasi teknologi pengolahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan konsep 3R.	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
			2.	Penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, RDF dan <i>waste to energy</i> .	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
			3.	Penangkapan dan pemanfaatan gas metana TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SEMENTARA sebagai sumber energi alternatif.	Unit	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
d	Memenuhi kebutuhan dan kualitas sarana pengumpul dan pengangkut sampah sesuai paradigma baru.	Program peningkatan sarana pengumpul dan pengangkut sampah berbasis 3R.	1.	Pengadaan sarana pengumpul sampah (Gerobak Motor) berbasis 3R.	Unit	24	24	24	24	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	

Handwritten signature and initials in blue ink.

			2.	Pengadaan sarana pengangkut sampah (<i>Armroll Truck</i>) berbasis 3R.	Unit	-	9	9	9	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
e.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pemanfaatan sampah.	Program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemanfaatan sampah.	1.	Pengadaan <i>biodigester</i> TPS 3R.	Unit	-	80	80	80	81	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
			2.	Pembangunan sarana dan prasarana komposting.	Unit	-	80	80	80	81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, Camat.
			3.	Pengadaan instalasi reaktor pirolisis sederhana untuk pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak.	Unit	-	80	80	80	81	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
f.	Menyusun dokumen perencanaan terkait rencana pembangunan tempat pembuangan akhir sementara <i>Regional Sistem Controlled Landfill</i> di Kec. Sungai Ambawang.	Program revitalisasi penyelenggaraan tempat pembuangan akhir sementara regional ramah lingkungan.	1.	Studi penentuan lokasi tempat pembuangan akhir sementara <i>Regional Sistem Controlled Landfill</i> di Kecamatan Sungai Ambawang sesuai SNI.	Dokumen	1	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
			2.	Penyusunan Dokumen Kelayakan Rencana Pembangunan dan Operasional tempat pembuangan akhir sementara <i>Regional Sistem Controlled Landfill</i> Sungai Ambawang.	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

	3. Sosialisasi rencana pembangunan dan pengoperasian tempat pembuangan akhir sementara Regional Sungai Ambawang.	Kali	1	-	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Desa, Camat.
	4. Pengadaan/pembahasan lahan untuk rencana pembangunan dan Operasional tempat pembuangan akhir sementara Regional Sistem Controlled Landfill Sungai Ambawang.	Unit	-	-	1	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
	5. Penyusunan Dokumen DED tempat pembuangan akhir sementara Regional Sistem Controlled Landfill Sungai Ambawang.	Dokumen	-	-	-	1	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan Daerah, Balai Prasarana Prov. Kalbar.
	6. Penyusunan dokumen AMDAL dan izin lingkungan Rencana Pembangunan dan Operasional tempat pembuangan akhir sementara Regional Sistem Controlled Landfill Sungai Ambawang.	Dokumen	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalbar.

[Handwritten signature]

7.	Penyampaian minat pembangunan tempat pembuangan akhir sementara <i>Regional Sistem Controlled Landfill</i> Sungai Ambawang kepada Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Barat untuk mendapatkan pendanaan APBN.	Kali	-	-	-	-	1	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan Daerah, Prasarana Prov. Kalbar.
8.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sementara <i>Regional Sistem Controlled Landfill</i> Sungai Ambawang.	Kali	-	-	-	-	-	1	Balai Prasarana Prov. Kalbar.	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9.	Serah Terima Tempat Pembuangan Akhir Sementara Regional Sungai Ambawang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.	Kali	-	-	-	-	-	1	Balai Prasarana Prov. Kalbar.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalbar.

Handwritten signature or initials in blue ink.

C. ASPEK PENGATURAN												
3. KEBIJAKAN: KEBIJAKAN PENGUATAN PERANGKAT DAN IMPLEMENTASI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA												
a. Menerapkan dan mengakkan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Persampahan secara konsisten.	Program peningkatan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Persampahan.	1.	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Jakstrada Persampahan.	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Hukum. Bagian
		2.	Pembentukan Satuan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Persampahan.	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
		3.	Menerapkan Sanksi.	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Satgas, Satpol PP, Kepolisian.	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kapolsek.
		4.	Implementasi Program Insentif dan Desinsentif.	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan

2.	Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan pemilahan dan upaya 3R sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Produsen	5	10	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3.	Penerapan sistem disinsentif (tidak dilakukan pengangkutan sampah) untuk produsen yang tidak melaksanakan pemilahan dan upaya 3R sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Produsen	5	10	15	20	25	Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Desa, Camat.
4.	Penerapan sistem insentif (diberi bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah) untuk masyarakat yang melaksanakan pemilahan dan upaya 3R sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala lingkungan.	Kecamatan	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Desa, Camat.



	<p>5. Penerapan sistem disinsentif (tidak diberi bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah) bagi masyarakat yang tidak melakukan pemilahan dan upaya 3R sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala lingkungan.</p>	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Desa, Camat.
	<p>6. Penerapan sistem insentif (diperbolehkan membuang sampah di TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SEMENTARA) untuk pengelola kawasan yang melakukan upaya pemilahan dan 3R sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.</p>	Kawasan	3	3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Desa, Camat.
	<p>7. Penerapan sistem disinsentif (tidak diperbolehkan membuang sampah di tempat pembuangan akhir sementara untuk mengelola kawasan yang tidak melakukan upaya pemilahan dan 3R sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.</p>	Kawasan	3	3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Desa, Camat.
D. ASPEK PERAN SERTA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH											
4. KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN KETERLIBATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											

Handwritten signature or initials in blue ink.

a.	Mengurangi timbulan sampah mulai dari sumber, skala lingkungan, dan skala kawasan.	Program peningkatan dan pemaafaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	1.	FGD pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan prinsip 3R skala lingkungan dan kawasan.	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat, Pengelola Kawasan.
			2.	Pelatihan aspek teknis dan manajemen pengelolaan sampah 3R skala lingkungan.	Desa	-	-	20	20	18	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat.		
			3.	Pelatihan aspek teknis dan manajemen pengelolaan sampah 3R skala kawasan.	Kawasan	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat, Pengelola Kawasan.		
			4.	Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola Bank Sampah Unit.	Desa	-	-	20	20	18	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat.		



				Kantor	5	10	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat.
			4. Perkantoran <i>eco-office</i> .	Kantor	5	10	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat.
			5. Lubang cerdas organik.	Unit	250	500	750	1000	1250	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat.
			6. Lomba kebersihan kantor.	Kali	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat.
c.	Meningkatkan media/sarana komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk mendukung program pengurangan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui secara formal dan informal.	Program Peningkatan pengurangan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara formal dan informal.	1. Sosialisasi	Kali	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Desa, Camat.
			2. Pelatihan	Kali	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Desa, Camat.
d	Meningkatkan peran komunitas dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala permukiman (lingkungan).	Program Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Sosialisasi	Kali	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Desa, Camat.

Handwritten signature or initials in blue ink.

			3.	Penyusunan dan kajian ulang standar retribusi kebersihan, meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.	Dokumen	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
			4.	Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat retribusi kebersihan.	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa, Camat
b. Membangun partisipasi dunia usaha dalam pendanaan pengelolaan persampahan	Program peningkatan partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan persampahan.	1.	Kerjasama pengelolaan Bank Sampah dalam skema program CSR DUDI.	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Pelaku DUDI.	

Handwritten marks: a blue checkmark and the number '1'.

		2.	Penyusunan dan kaji ulang standar retribusi kebersihan bagi DUDI, meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.	Dokumen	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Pelaku DUDI.
--	--	----	---	---------	---	---	---	---	---	------------------------	--

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 81